



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 11

Tahun : 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan pembinaan olahraga, memasyarakatkan olahraga, mengembangkan potensi dan bakat bidang olahraga, meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan merupakan salah satu upaya mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat yang bermartabat;
 - b. bahwa untuk membangkitkan motivasi dan minat berolahraga bagi masyarakat dan atlet perlu perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam keolahragaan di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan keolahragaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah kegiatan berkaitan dengan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
4. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahragawan, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
5. Olahragawan adalah peolahragawan yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
6. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
8. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
9. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
10. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi disabilitas fisik, intelektual, dan/atau sensorik seseorang.
13. Prestasi adalah hasil upaya yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
14. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
15. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Olahraga.
16. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
17. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi setiap anggota di Indonesia.
19. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KOMI adalah badan yang bertanggung jawab terhadap setiap dan seluruh pelaksanaan Olahraga Masyarakat.
20. *National Paralympic Committee* yang selanjutnya disingkat NPC adalah induk Organisasi Olahraga bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia.
21. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
22. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data Keolahragaan meliputi organisasi Olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah, serta peran serta Masyarakat dalam kegiatan Olahraga.
24. Badan Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
25. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
26. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
30. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
31. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Asas pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan adalah:

- a. demokratis;
- b. keadilan;
- c. manfaat;
- d. gotong royong;
- e. kebhinekaan;
- f. pembudayaan;
- g. partisipatif;
- h. tanpa diskriminasi;
- i. keterpaduan;
- j. edukatif;
- k. sportivitas;
- l. keberlanjutan;
- m. kebiasaan hidup sehat dan aktif;

- n. akuntabilitas; dan
- o. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan Keolahragaan, mewujudkan Masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam Olahraga.

Pasal 4

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan adalah:

- a. mewujudkan Olahraga sebagai sarana kebugaran, kesehatan, dan pendidikan nilai moral dan akhlak mulia bagi Masyarakat di Daerah.
- b. meningkatkan Prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, Prestasi, dan kualitas hidup manusia;
- e. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya Daerah; dan
- f. menghasilkan Olahragawan yang mampu bersaing pada taraf Daerah, wilayah, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan;
- c. pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
- e. penghargaan;
- f. pengelolaan Keolahragaan;
- g. evaluasi; dan
- h. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengatur, membina, memfasilitasi, mengembangkan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan yang dituangkan dalam desain Olahraga Daerah.
- (2) Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada desain besar Olahraga dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8

Penyusunan desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melibatkan:

- a. KONI;
- b. KOMI; dan/atau
- c. NPC.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pelaksanaan desain Olahraga Daerah diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pembinaan Keolahragaan.
- (2) Pembinaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. mengidentifikasi potensi dan bakat Olahraga baik bagi pelajar maupun Masyarakat;
 - b. proses seleksi calon atlet Prestasi;

- c. pelatihan dan pengembangan; dan/atau
 - d. kompetisi Olahraga di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan Keolahragaan bagi pelajar Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Obyek pembinaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pelaku Olahraga;
 - b. Olahragawan;
 - c. Tenaga Keolahragaan;
 - d. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - e. Organisasi Olahraga; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (5) Dinas dalam melaksanakan tugas pembinaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan:
- a. satuan pendidikan formal/non formal di Daerah;
 - b. KONI;
 - c. KOMI;
 - d. NPC;
 - e. Organisasi Olahraga di Daerah;
 - f. Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah; dan/atau
 - g. Masyarakat.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Keolahragaan dengan:

- a. menyediakan prasarana dan sarana Keolahragaan;
- b. membentuk sistem data Informasi Keolahragaan;
- c. menyediakan dan menyebarkan Informasi Keolahragaan; dan/atau
- d. membina Industri Olahraga.

Pasal 12

(1) Penyediaan prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat berupa, antara lain:

- a. gedung Olahraga;
- b. pusat Olahraga terpadu atau *sport center*;

- c. lapangan Olahraga; dan/atau
 - d. peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. sesuai dengan prioritas kebutuhan Masyarakat; dan
 - c. dapat diintegrasikan dengan pusat kegiatan Masyarakat lainnya.

Pasal 13

- (1) Sistem data Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b memuat informasi paling sedikit mengenai:
- a. kegiatan Keolahragaan;
 - b. profil Olahragawan; dan
 - c. Pelaku Olahraga.
- (2) Sistem data Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai :
- a. dasar pertimbangan pengambilan kebijakan Keolahragaan;
 - b. pemetaan Olahragawan dan PelakuOlahraga;
 - c. pemetaan potensi Keolahragaan Daerah;
 - d. dasar pertimbangan pemberian penghargaan dan/atau kesejahteraan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga;dan/atau
 - e. inventarisasi prasarana dan sarana Olahraga.
- (3) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dinas menjamin ketersediaan dan penyebarluasan Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c kepada Masyarakat.
- (2) Ketersediaan dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan media cetak dan/atau media elektronik, baik secara luring maupun daring.

Pasal 15

- (1) Pembinaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan:

- a. pemberian kemudahan pengembangan sentra Industri Olahraga; dan/atau
- b. fasilitasi kerjasama pelaku industri Olahraga.

(2) Pembinaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berbentuk:

- a. prasarana dan sarana Olahraga yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat; dan/atau
- b. jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara professional.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat melibatkan:

- a. Pemerintah Kalurahan;
- b. Masyarakat; dan/atau
- c. Badan Usaha.

Pasal 18

(1) Pemerintah Kalurahan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Keolahragaan di Daerah.

(2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk, antara lain:

- a. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pengawasan prasarana dan sarana Olahraga di Kalurahan; dan/atau
- b. penyediaan anggaran pengembangan Keolahragaan dalam anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.

(3) Jumlah dan jenis prasarana dan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan memperhatikan potensi Keolahragaan yang berkembang di Kalurahan.

(4) Dalam rangka pengembangan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kalurahan dapat bekerjasama dengan Masyarakat dan Badan Usaha.

Pasal 19

(1) Masyarakat dapat melakukan pengembangan Keolahragaan melalui berbagai kegiatan Olahraga secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

(2) Dalam hal melakukan pengembangan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat melaksanakan kegiatan Keolahragaan antara lain dengan:

- a. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
- b. perlombaan atau pertandingan;
- c. bimbingan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
- d. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
- e. peningkatan Prestasi;
- f. penyediaan Tenaga Keolahragaan;
- g. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;
- h. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
- i. penyediaan Informasi Keolahragaan;
- j. pemberian penghargaan; dan
- k. Industri Olahraga.

(3) Pengembangan Keolahragaan oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.

(4) Dalam melaksanakan pengembangan Keolahragaan, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN, OLAHRAGA MASYARAKAT, OLAHRAGA PRESTASI, DAN OLAHRAGA PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilakukan untuk:
 - a. menanamkan nilai-nilai karakter dan kepribadian yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat;
 - b. memperoleh keterampilan dan pengetahuan;
 - c. menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani; dan
 - d. pengembangan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 21

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 22

Setiap pendidik dan peserta didik pada pendidikan dasar dapat berperan serta membudayakan Olahraga di Masyarakat dalam bentuk, antara lain:

- a. menyebarkan materi pendidikan jasmani atau Keolahragaan yang diperoleh dan/atau diajarkan di sekolah kepada Masyarakat di lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya;
- b. mengembangkan Olahraga tradisional untuk kurikulum aplikasi kebugaran untuk jenjang pendidikan dasar; dan
- c. menjadikan Olahraga sebagai salah satu cara bermain sehari-hari untuk anak-anak.

Pasal 23

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan memfasilitasi penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan/atau Dinas memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
- (2) Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas.

Pasal 25

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan Olahraga Prestasi baik tingkat Daerah, provinsi maupun tingkat nasional, diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dapat membentuk kelas khusus Olahraga pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaring dan mengembangkan bibit unggul Olahragawan Daerah melalui pendidikan Olahraga yang sistematis dan berorientasi Prestasi.

Pasal 27

Satuan pendidikan dasar dapat mengembangkan kelas khusus Olahraga.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas khusus Olahraga diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas khusus olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 30

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:

- a. mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial; dan
- b. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilakukan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Masyarakat dapat membangun dan mengelola prasarana dan sarana Olahraga di kawasan wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana Olahraga di kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka:
 - a. mengembangkan potensi diri melalui kegiatan peningkatan kemampuan dan kompetisi baik di tingkat Kalurahan, kapanewon, Daerah, provinsi, nasional, maupun internasional;
 - b. memajukan pembangunan Daerah bidang Keolahragaan;

- c. mendukung pembudayaan Olahraga di Daerah;
 - d. mencetak dan mengembangkan bibit unggul Tenaga Keolahragaan tingkat Daerah, nasional, maupun internasional;
 - e. mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional; dan
 - f. meningkatkan harkat dan martabat Daerah, bangsa dan negara.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi melalui, antara lain:
- a. membentuk perkumpulan Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
 - g. menyediakan prasarana Olahraga dan sarana Olahraga Prestasi;
 - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - i. mengembangkan sistem Informasi Keolahragaan;
 - j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
 - k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
 - m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan kepada Olahragawan dan pelatih berprestasi.
- (2) Pendampingan kepada Olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah.

- (3) Pendampingan kepada Olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui, antara lain:
 - a. bantuan pendanaan; dan/atau
 - b. bantuan berupa barang yang mendukung Prestasi.
- (4) Bantuan pendanaan dan/atau bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diberikan kepada Olahragawan dan pelatih berprestasi dalam hal dipanggil untuk bertanding mewakili Daerah pada pekan atau kejuaraan Olahraga.
- (5) Dalam hal pemberian bantuan pendanaan dan/atau bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan pelaksanaan pekan atau kejuaraan Olahraga tersebut.
- (6) Olahragawan dan pelatih berprestasi yang melakukan perpindahan domisili atas keinginan sendiri, harus mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan NPC di Daerah, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas pada satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan lainnya yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. pengembangan kapasitas Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - c. penyelenggaraan pekan kejuaraan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan pusat pelatihan Olahraga Penyandang Disabilitas bagi Olahragawan, peolahraga, pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan; dan/atau

- e. pemberian insentif dan penghargaan untuk Olahragawan, peolahraga, pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dalam Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian Insentif dan penghargaan untuk Olahragawan, peolahraga, pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disamakan dengan pemberian insentif dan penghargaan bagi Olahragawan, peolahraga, pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan selain Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan ragam disabilitas.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 36

- (1) Dinas dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga di Daerah, meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional; dan/atau
 - b. pekan Olahraga Daerah, pekan Olahraga provinsi, dan pekan Olahraga nasional.
- (2) Dalam menyelenggarakan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan:
 - a. KONI;
 - b. KOMI;
 - c. NPC;
 - d. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - e. Organisasi Olahraga di Daerah; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (3) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhatikan tujuan Keolahragaan serta asas Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, perguruan tinggi dan Badan Usaha, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk satu cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.

- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat Kalurahan, kapanewon dan Daerah;
 - b. kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar sekolah dan/atau antar mahasiswa/antar perguruan tinggi;
 - c. kejuaraan Olahraga antar perkumpulan Olahraga tingkat Daerah; dan/atau
 - d. kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (3) Untuk keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada tiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, penyelenggara dapat menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHARGAAN OLAHRAGA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga kepada:
 - a. Olahragawan;
 - b. Pelaku Olahraga;
 - c. Organisasi Olahraga; dan/atau
 - d. Badan Usaha.yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga di Daerah.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Penghargaan Olahraga dapat diberikan oleh Organisasi Olahraga, organisasi lainnya, Badan Usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk, antara lain:
 - a. dana tali asih;
 - b. beasiswa Pendidikan;
 - c. pekerjaan;
 - d. modal usaha;
 - e. kenaikan pangkat luar biasa;
 - f. tanda kehormatan; dan/atau
 - g. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:
- a. KONI;
 - b. KOMI; dan
 - c. NPC.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Mekanisme pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola minimal 2 (dua) cabang Olahraga unggulan Daerah yang bersifat nasional dan/atau internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 2 (dua) cabang Olahraga unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IX

EVALUASI

Pasal 41

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 42

Dinas menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi Masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB X
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 43

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip keberlanjutan.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 11.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (10,50/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM.

Keolahragaan merupakan suatu permasalahan kompleks yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, pendidikan, Prestasi dan budaya Masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global dalam menunjang kesehatan jasmani dan rohani, Prestasi serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, maka dari itu perlu mengatur dan mengembangkan Keolahragaan.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan di bidang Keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat dalam mewujudkan Masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah, dan mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan. Melalui UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Mulai dari pelaksanaan sampai tugas pokok pihak terkait Keolahragaan sampai membahas tentang penyelenggaraan Olahraga dan juga pengawasannya.

Penyusunan peraturan Daerah ini dilandasi pada paradigma bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan harus mampu untuk mendukung pencapaian target pembangunan Daerah dan nasional. Disamping itu, utamanya peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Gunungkidul secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan adanya peraturan Daerah ini nantinya, diharapkan implementasi terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan dapat diterapkan secara optimal guna memelihara, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas sumber daya manusia di kabupaten Gunungkidul. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai: a. kewenangan; b. perencanaan; c. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga; e. Penghargaan; f. pengelolaan Keolahragaan; g. evaluasi; dan h. pendanaan Keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "demokratis" adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tanpa diskriminatif" adalah perlakuan dalam pemenuhan hak dan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa membedakan orang dengan disabilitas dan nondisabilitas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “edukatif” adalah bahwa Penyelenggaraan Keolahragaan berkorelasi positif dengan pengembangan karakter mulia Masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “sportivitas” adalah memupuk, menerapkan dan mengedukasi sikap adil dan jujur, mengakui keunggulan lawan bertanding atau kekalahan/kelemahan sendiri.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelas khusus Olahraga” adalah kelas khusus cabang Olahraga yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 90.